

Analisis Meningkatnya Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Pamekasan Perspektif UU TPKS

Analysis of the Increase in Victims of Sexual Violence in Pamekasan Regency Perspective of the TPKS Law

Mahsun Ismail, Achmad Rifai, Agustri Purwandi, Salsabila Lina Rahman & Nur Rizkiyani Hafifah

Fakultas Hukum, Universitas Madura, Indonesia

Diterima: 17 Januari 2026; Direview: 22 Januari 2026; Disetujui: 02 Februari 2026

*Corresponding Email: mahsunismail@unira.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis meningkatnya korban kekerasan seksual di Kabupaten Pamekasan perspektif UU TPKS. Fokus penelitian ini mengacu pada faktor penyebab meningkatnya korban kekerasan seksual di kabupaten pamekasan dan upaya perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Pertama, faktor meningkatnya kekerasan seksual di Kabupaten Pamekasan disebabkan beberapa masih kuatnya pemahaman patriarki, pergaulan bebas, serta Penggunaan media sosial melalui anonimitas yang memudahkan pelaku melakukan *grooming*, *sextortion*. Adanya perselingkuhan karena didasarkan pada timbulnya rasa ketidakpuasan dalam pernikahan, seksualitas serta kebutuhan untuk mencari kebebasan. Kedua, bentuk perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS diantaranya terdapat dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) yang memberikan kepastian hukum bahwa setiap korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan sejak awal terjadinya tindak pidana sampai pada perkara tersebut diperiksa, diadili, dan diputus oleh majelis hakim di pengadilan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Korban; Tindak Pidana; Kekerasan Seksual

Abstract

This paper aims to analyze the increase in victims of sexual violence in Pamekasan Regency from the perspective of the TPKS Law. This study focuses on the factors causing the increase in victims of sexual violence in Pamekasan Regency and efforts to protect and rehabilitate victims of sexual violence under Law No. 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence. The research method used is a legal-normative study with a legislative approach. Legal materials were collected through literature review and analyzed using descriptive analysis. The results of the study show that, first, the factors contributing to the increase in sexual violence in Pamekasan Regency are the persistence of patriarchal attitudes, promiscuity, and the use of social media anonymity, which makes it easier for perpetrators to engage in grooming and sextortion. Infidelity occurs due to dissatisfaction in marriage, sexuality, and the need for freedom. Second, the forms of protection and recovery for victims of sexual violence regulated in the TPKS Law are stipulated in Article 66 paragraph (1), which provides legal certainty that every victim of sexual violence must receive protection from the beginning of the crime until the case is examined, tried, and decided by a panel of judges in court.

Keywords: Legal Protection; Victims; Criminal Acts; Sexual Violence

How to Cite: Ismail, M., Rifai, A., Purwandi, A., Rahman, S.L., & Hafifah, N.R. (2026). Analisis Meningkatnya Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Pamekasan Perspektif UU TPKS *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 8 (3): 1439-1447.



PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang sangat meresahkan yang terjadi dikalangan masyarakat. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang berupa perbuatan ataupun ucapan yang dilakukan seseorang dengan maksud menguasai dan membuat orang lain terlibat dalam perbuatan seksual yang mana perbuatan itu tidak dikehendaki oleh orang tersebut (Alpian, 2022). Adapun, akibat dari adanya kekerasan seksual tersebut menyebabkan korban mengalami kerugian dari pelbagai aspek, baik secara fisik, sosial, ekonomi, serta psikologis yang tidak mudah untuk dipulihkan karena adanya trauma atas kejadian yang menyedihkan. Kerugian fisik yang biasanya dialami korban berupa gangguan kesehatan, cedera, ataupun luka yang mengakibatkan cacat permanen. Stigmatisasi terhadap korban kekerasan seksual sering juga dialami korban sehingga dapat menghambat proses pemulihan mental dan psikis serta menyebabkan isolasi sosial bagi korban dan menghambat proses pengungkapan kejahatan tersebut (Ismail et al., 2024)

Aspek sosial, tidak sedikit korban kekerasan seksual mengalami diskriminasi, ataupun stigma negatif yang disematkan kepada dirinya, serta adanya cibiran dan perundungan oleh sekitar yang berakibat terhadap korban sulit untuk melanjutkan kehidupannya dengan normal karena ada resosialisasi yang tidak sesuai dengan keadaan dan dukungan untuk memulihkan korban dari kejadian yang dialaminya. Dari aspek ekonomi, korban kekerasan seksual dapat kehilangan kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan yang disebabkan dari trauma atau pengucilan/diskriminasi. Selain itu juga, dalam hal biaya pengobatan dan pemulihan mental dan psikis yang tidak jarang ditanggung sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak lain (Ramadhani & Nurwati, 2023).

Aspek psikologis, korban kekerasan seksual mengalami depresi, trauma, cemas, hingga risiko bunuh diri (Awaliyah et al., 2020). Keadaan tersebut akan selalu membayangi dan diingat oleh korban sepanjang hidupnya apabila tidak adanya tindakan yang tepat untuk mengurangi beban psikis yang dialami. Salah satu langkah untuk meminimalisir beban yang dialami korban dengan adanya dukungan keluarga, masyarakat dengan melakukan trauma healing untuk mengatasi gangguan psikologis korban untuk dapat menjalani kehidupan dengan normal.

Adapun Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada tahun 2024 mencatat peningkatan signifikan, yaitu 330.097 kasus naik 14,17% dari tahun sebelumnya dengan dominasi kasus di ranah personal. Data KBGtP untuk putusan pengadilan berjumlah 291.213 kasus lebih banyak dibandingkan dengan data pelaporan 38.788 kasus dan penuntutan 96 kasus. Data putusan pengadilan paling banyak, karena semua data dari BADILAG berupa putusan. Berdasarkan ranahnya, KBGtP di ranah personal lebih tinggi (309.516 kasus) dibandingkan dengan ranah publik (12.004 kasus) dan negara (209 kasus). Terdapat data yang tidak dapat diidentifikasi ranahnya yang mencapai 8.368 kasus yang berasal dari Kemen-PPPA. Sementara untuk wilayah, kasus terbanyak dicatatkan berada di Pulau Jawa. Provinsi Sumatera Utara, Lampung dan Sulawesi Selatan menjadi provinsi di luar Jawa yang tercatat memiliki banyak kasus. Sebaliknya Provinsi Papua menjadi wilayah paling sedikit dengan kasus yang dilaporkan (9 kasus) (Komnas Perempuan, n.d.). Adapun di Kabupaten Pamekasan, pada tahun 2025 sudah ada beberapa kasus yang sudah terdapat 21 kasus yang sedang dan telah ditangani Unit SPPA Polres Pamekasan serta berdasarkan penelusuran perkara di SIPP Pengadilan Negeri Pamekasan terdapat 6 kasus yang sudah di vonis.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat macam faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual meliputi faktor ekonomi, seperti ketidakstabilan finansial, menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Gordon Surya, 2025). Selain itu, dalam penelitian lain juga terdapat beberapa faktor penyebab kekerasan diantaranya ekonomi (kemiskinan dan ketergantungan finansial), faktor sosial budaya (pandangan patriarki yang masih kuat), rendahnya tingkat pendidikan, dan minimnya kesadaran hukum masyarakat (Fitri & Syafitri, 2025). Kemudian, kekerasan seksual juga bisa dipengaruhi oleh ketidakmampuan mengendalikan emosi, perselingkuhan, masalah ekonomi, perjudian, serta penyalahgunaan narkoba (Monalisa & Yusuf, 2025).

Adapun kekerasan seksual yang selama ini terjadi tidak selalu hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi ataupun kepribadian dari sipelaku. Melainkan juga terdapat beberapa faktor yang bisa menjadi kriminogen dalam terjadinya kekerasan seksual, misalnya kurangnya pemahaman

terhadap nilai-nilai sosial budaya dalam memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan dan anak) serta adanya pengaruh negatif dari penggunaan teknologi seperti media sosial yang semakin masif sehingga memunculkan beragamnya modus operandi dalam melakukan kekerasan seksual.

Berdasarkan dari uraian diatas, perlu adanya suatu kajian terhadap faktor terjadinya kekerasan seksual yang terjadi khususnya di Kabupaten Pamekasan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga memberikan sudut pandang yang utuh dalam menganalisis terjadinya kekerasan seksual yang sering terjadi di masyarakat yang kemudian akan berdampak pada perubahan pola pemikiran dan perilaku masyarakat dalam memeberikan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap korban kekerasan seksual yang seringkali mendapatkan stigma negatif dan perlakuan yang kurang mengakomodasi kepentingan korban.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk kedalam kategori yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Joenaidi Efendi, 2018). Kemudian data yang telah diperoleh diolah serta dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitis, dengan maksud memberikan data dengan seteliti mungkin mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penyajian bahan hukum dalam bentuk deskripsi yang didapatkan dari bahan hukum primer, yang kemudian bahan tersebut akan dianalisis untuk bisa menjawab semua permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini (Butarbutar, 2018). Selain itu, untuk mendukung data primer dipergunakan data sekunder yang bisa diperoleh melalui kepustakaan (Suyanto, 2022). Kemudian, bahan tersebut dikumpulkan dan dipilah serta dikorelasikan secara cermat, teliti, dan sistematis sehingga dapat dijadikan sebagai bahan yang bisa mendukung data primer dalam penelitian ini. Selain itu. Untuk melengkapi bahan hukum tersebut dipergunakan bahan hukum tersier sebagai pelengkap untuk menunjang bahan hukum primer.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan suatu teknik pengumpulan yakni studi kepustakaan. Teknik ini digunakan dengan cara membaca, menelaah, menulis, serta membuat pembahasan dari bahan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun, bahan hukum tersebut akan dianalisis, mengolah, dan memanfaatkan bahan hukum yang nantinya akan disusun dalam bentuk deskripsi agar nantinya analisis dari bahan hukum tersebut bisa digunakan untuk menyelesaikan dan menjawab setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pendekatan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana faktor penyebab meningkatnya kekerasan seksual di Kabupaten Pamekasan serta bagaimana upaya perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Meningkatnya Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Pamekasan

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang ada dalam ranah personal yang kemudian diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Tindak pidana kekerasan seksual biasanya dilakukan oleh seseorang secara paksa untuk memuaskan kebutuhannya dengan cara melawan hukum (Saefudin et al., 2023). Tindakan tersebut sudah tentu tidak akan memberikan rasa puas terhadap si pelaku dikarenakan faktor psikologis dan perilaku yang sangat menyimpang dari nilai-nilai kesusilaan. Sehingga permasalahan terhadap kekerasan seksual tidak pernah ada habisnya.

Meningkatnya kekerasan seksual di Kabupaten Pamekasan tentu tidak hanya dipengaruhi oleh salah satu faktor saja akan tetapi pelbagai macam faktor yang mempengaruhi. Pertama, adanya pemahaman yang kurang tepat dalam memahami paham budaya dalam kehidupan sosial masyarakat madura. Budaya patriarki merupakan pemahaman yang menempatkan kedudukan

sosial laki-laki lebih tinggi dari perempuan (Sulaeman et al., 2022). Kemudian, dari adanya pemahaman yang salah terhadap budaya patriarki tersebut menempatkan kedudukan perempuan dalam posisi yang lemah dan rentan dalam tindakan diskriminasi di lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun di tempat kerja. Padahal, kedudukan laki-laki dan perempuan dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan Pasal tersebut memberikan landasan dan jaminan terhadap setiap warga negara tanpa melihat gender (jenis kelamin) sama-sama mempunyai kedudukan yang sama (*equal*) baik bidang hukum dan pemerintahan, tidak boleh ada tindakan diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin, agama, ras, suku, ataupun status sosial. Selain itu, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Dominasi laki-laki di masyarakat madura khususnya di Kabupaten Pamekasan tentu tidak terlepas dari adanya ungkapan budaya *bapa' bhabu', guru, ratoh* (ayah ibu, guru, pemerintah). Dari adanya ungkapan tersebut menunjukkan kedudukan laki-laki lebih dominan dari perempuan dalam beberapa hal, baik dalam lingkungan keluarga, ataupun dalam kehidupan sosial. Selain itu, ketimpangan pada akses pendidikan, pekerjaan, dan tradisi acap kali memaksa kondisi keluarga untuk menikahkan anaknya pada usia muda. Akibatnya, keadaan tersebut memunculkan masalah baru termasuk pada kekerasan seksual di lingkungan keluarga. Hal itu disebabkan karena ketidakmampuan mereka untuk menjaga emosi dan ego mereka, penyelesaian dalam masalah, ataupun dalam hal menemukan jalan keluar untuk masalah, suami cenderung melakukan kekerasan (Putri et al., 2024).

Apabila ditelisik lebih dalam, budaya patriarki masyarakat madura tidak hanya untuk mendominasi akan tetapi lebih kepada bentuk perlindungan dan penghormatan terhadap perempuan dengan adanya ungkapan *anak lake' deddih tempat parembhagan, anak bini' deddih pamoleyan* (anak laki-laki sebagai tempat bermusyawarah, anak perempuan sebagai tempat pulang). Selain itu, kajian etnografi arsitek hadir dalam menjelaskan adanya penghormatan yang luhur terhadap perempuan madura dengan adanya kosnep pemukiman *taneyan lanjhang* yang memosisikan perempuan sebagai sosok yang membentuk dan merawat kehidupan keluarga orang madura (Anhary, 2023). Sehingga, pemaknaan terhadap nilai-nilai sosio kultural madura tidak hanya sebatas pada superioritas dari laki-laki semata, akan tetapi eksistensi perempuan bagi masyarakat madura tidak kalah penting dalam menjaga kehormatan keluarga yang bisa diamati kecenderungan perempuan madura lebih banyak mengurus rumah tangga dibanding mengejar karir hal itu selaras dengan ungkapan *parcoma raddin mon ta'taoh atana'* (percuma cantik jika tidak bisa memasak).

Kedua, pergaulan bebas menjadi faktor yang begitu dominan dalam terjadinya kekerasan seksual. Hal itu dikarenakan adanya hubungan yang tidak dilandaskan pada tanggung jawab pasangan akan tetapi didasarkan pada hawa nafsu yang sesaat (Mbayang, 2024). Apabila menganalisis dari perkara yang sudah diperiksa, diadili dan divonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pamekasan. Modus operandi dari pelaku kejahatan seksual memang diakibatkan oleh adanya pergaulan bebas baik yang dilakukan oleh pelaku ataupun korban yang mendapatkan intimidasi dari pelaku untuk memenuhi hasratnya. Pergaulan bebas memang cenderung menimbulkan terjadi kekerasan seksual disebabkan karena tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai dan norma hukum yang berlaku di masyarakat. Pengabaian terhadap norma tersebut cenderung seseorang menurunkan kemampuan berpikir jernih serta tidak bisa mengontrol dorongan seksualnya.

Ketiga, penggunaan media sosial yang semakin masif yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual melalui anonimitas yang memudahkan pelaku melakukan *grooming, sextortion*, dan penyebaran konten intim non-konsensual (Bilbina Idris et al., 2023). Selain itu, penggunaan media sosial seperti tiktok, instagram, ataupun facebook memudahkan pelaku dalam melancarkan segala modus operandinya untuk melakukan penipuan ataupun pemerasan terhadap korban kekerasan seksual. bahkan media sosial dapat menjadi sebuah wadah dari sebuah perilaku negatif, yaitu pelecehan seksual. Pelecehan seksual di media sosial dapat berupa komentar maupun pesan langsung atau pesan personal yang isinya mengintimidasi seperti menyebutkan bagian intim korban, mengajak korban untuk berhubungan intim dengan iming-iming akan mendapatkan

bayaran, dan lain sebagainya yang meninggung tentang pelecehan seksual (Dewi et al., 2024). Disamping itu, dalam hal pelacakan terhadap pelaku cukup sulit untuk di deteksi karena seringkali menggunakan akun-akun palsu untuk menyebarkan dan memperluas konten-konten yang dihasilkan dari kekerasan seksual.

Keempat, adanya perselingkuhan karena didasarkan pada timbulnya rasa ketidakpuasan dalam pernikahan, seksualitas serta kebutuhan untuk mencari kebebasan. tindakan perselingkuhan tersebut merupakan hal yang sangat sensitif bagi masyarakat madura tidak hanya berujung pada kekerasan seksual melainkan berujung pada tindakan kekerasan seperti penganiayaan dan juga pembunuhan (Sangadji et al., 2021). Ungkapan pepatah peribahasa Madura yang menyebutkan "*Lakona daging bisa ejai', lokana ate ada', tambana kajaba ngero' dara*", yang berarti "Daging yang terluka masih bisa dijahit, tapi jika hati yang terluka tidak ada obatnya, kecuali minum darah" (Handayani & Misbah, 2019). terdapat pula peribahasa Madura "*Lebhhi bagus pote tolang katenbang pote mata*", yang menyatakan bahwa "Lebih bagus mati daripada hidup menanggung malu (Ali, 2010). Menurut pemahaman orang madura, istri adalah landasan kematian atau dalam bahasa Madura dikenal dengan *Bantalla Pate*. Dalam ungkapan lain disebut sebagai *Agaja Nyaba* yang berarti tindakan mempermainkan nyawa.

Berdasarkan dari faktor-faktor yang dijelaskan diatas dalam terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan di Kabupaten Pamekasan diperlukan adanya upaya untuk meminimalisir keadaan tersebut. Salah satunya adalah adanya konsep kesadaran hukum menjadi pilar utama dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. Dikarenakan kesadaran hukum masyarakat menjadi parameter (tolak ukur) dan penilaian terhadap suatu perbuatan yang selaras dengan norma hukum dan nilai-nilai hidup yang hidup dalam masyarakat. Dalam mengupayakan kesadaran hukum terdapat beberapa tahapan yang perlu dilalui seperti pengetahuan hukum masyarakat, pemahaman hukum yang berorientasikan pada manfaat dan tujuan dari hukum itu sendiri, serta pola perilaku hukum masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai yang berlaku yang ada di masyarakat. Kemudian, apabila kesadaran hukum tersebut sudah dilakukan maka tindakan kekerasan seksual yang sering terjadi dapat diminimalisir.

Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Upaya perlindungan dan pemulihan hukum terhadap korban kekerasan seksual telah diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan komprehensif kepada korban melalui pencegahan, penanganan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak dasar (Sipahutar, 2022). Hukum ini menempatkan korban sebagai pusat prioritas, dengan mekanisme perlindungan dari ancaman, intimidasi, dan dampak sekunder selama proses hukum. Pemenuhan perlindungan terhadap korban merupakan suatu bentuk untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat (Antasari et al., 2023). Sebenarnya tujuan pemberian perlindungan terhadap korban kekerasan seksual tidak lain untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana kekerasan seksual, baik sebelum, saat, setelah proses sistem peradilan pidana. Kemudian, perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban (Fenita Dhea Ningrumsari et al., 2022). Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi.

Adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual memuat tindakan punitif dan non-punitif, dengan tindakan punitif yang ditujukan untuk mengatasi gejala atau permasalahan tindak pidana kekerasan seksual yang ada (Muzayin et al., 2024). Perlindungan dan pemulihan terhadap korban didapatkan dari adanya upaya penegakan hukum, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pemulangan, layanan kesehatan serta pengaduan. Kemudian, adanya upaya tersebut diharapkan korban kekerasan seksual tidak merasa diintimidasi dan diskriminasi dalam persoalan hukum yang dialaminya (Agustini et al., 2021). Kemudian, dalam UU TPKS juga terdapat upaya beberapa hal yang menjadi tujuan utamanya salah satunya adalah bertujuan, melindungi dan memulihkan kondisi dari Korban



kekerasan seksual, mewujudkan lingkungan masyarakat tanpa kekerasan seksual, serta menjamin tidak diulanginya perbuatan kekerasan seksual tersebut. Selain dari pada itu, penegakan hukum harus dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Terdapat beberapa bentuk perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual yang diatur di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual diantaranya terdapat dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan bahwa "korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan hak pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum bahwa setiap korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan sejak awal terjadinya tindak pidana sampai pada perkara tersebut diperiksa, diadili, dan diputus oleh majelis hakim di pengadilan (Nova & Edita Elda, 2024).

Pasal 67-68 memberikan beberapa hak korban, pertama. Hak atas penanganan saat praajudikasi diantaranya: hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan, hak mendapatkan dokumen hasil penanganan, hak atas layanan hukum, hak atas penguatan psikologis, hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis, hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan korban, dan hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik. Berdasarkan kedua pasal ini, memang sudah mengakomodasi terhadap perlindungan terhadap korban kekerasan seksual pada saat proses praajudikasi. perlindungan dalam hal penanganan bertujuan untuk memberikan dukungan baik materiil dan moril terhadap korban kekerasan seksual agar sedikit mengurangi beban fisik ataupun psikologis yang telah dialaminya (Zahara Lubis, 2017).

Kedua, hak atas perlindungan terhadap korban kekerasan seksual meliputi; penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan, penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan, perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan, perlindungan atas kerahasiaan identitas, perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban, perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik, perlindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan. Perlindungan ini diperlukan untuk memberikan jaminan terhadap korban dalam hal perlindungan saat adjudikasi. Meskipun disisi lain, Pada kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam prakteknya paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian kasusnya, baik itu pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan (Indriyani, 2021). Selain adanya kesulitan dalam penjelasan diatas, terdapat juga kesulitan dalam pembuktiannya, misalnya pelecehan seksual atau perbuatan cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa adanya kehadiran orang lain ditempat kejadian.

Ketiga, hak atas pemulihan terhadap kekerasan seksual meliputi: rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/ atau kompensasi, reintegrasi sosial. Selain itu korban kekerasan seksual mendapatkan pemulihan sebelum dan selama proses peradilan yang meliputi: penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik, penguatan psikologis, pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan, pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi Korban, pendampingan hukum, pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas, penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman, penyediaan bimbingan rohani dan spiritual, penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban, penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh korban, hak atas informasi dalam 'hal narapidana telah selesai menjalani hukuman, hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik. Dari beberapa hak pemulihan korban kekerasan seksual tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk bisa menyediakan layanan dan tata kelola yang optimal dan representatif untuk kepentingan hukum dari korban kekerasan seksual.

Pemulihan bagi korban kekerasan seksual setelah proses peradilan meliputi: pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan, penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban, pendampingan

penggunaan Restitusi dan/ atau kompensasi, penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban, penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu, pemberdayaan ekonomi, penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat. Kemudian, pemerintah menindaklanjuti dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU TPKS dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai upaya dalam mengatur mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan Pelayanan Terpadu melalui satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. UPTD PPA berkedudukan pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi dan kabupaten/kota.

Disisi lain, Adanya hak Restitusi dan/ atau kompensasi terhadap korban kekerasan seksual Salah satu hak yang bisa didapatkan korban tindak kekerasan seksual adalah kompensasi (Darmawan et al., 2024). Kompensasi dan restitusi mempunyai perbedaan yang jelas. Kompensasi biasanya bersifat sifatnya keperdataan karena muncul dari permintaan langsung korban, dan pembayaran biasanya ditanggung oleh masyarakat atau sebagai tindakan tanggung jawab kolektif masyarakat atau negara. Sementara itu, restitusi bersifat pidana karena muncul sebagai hasil dari putusan pengadilan pidana, dan pembayaran biasanya ditanggung oleh terpidana atau pelaku kejahatan, atau sebagai bentuk tanggung jawab individu terhadap perbuatannya.

SIMPULAN

Adapun hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan pertama, faktor meningkatnya kekerasan seksual di Kabupaten Pamekasan disebabkan beberapa faktor di antaranya masih kuatnya pemahaman patriarki yang menempatkan kedudukan sosial laki-laki lebih tinggi dari perempuan, pergaulan bebas, penggunaan media sosial yang semakin masif yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual, perselingkuhan karena didasarkan pada timbulnya rasa ketidakpuasan dalam pernikahan, seksualitas serta kebutuhan untuk mencari kebebasan. Kedua, bentuk perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual yang diatur di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual diantaranya penanganan, perlindungan, dan hak pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum bahwa setiap korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan sejak awal terjadinya tindak pidana sampai pada perkara tersebut diperiksa, diadili, dan diputus oleh majelis hakim di pengadilan. Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi banyak pihak dalam mewujudkan upaya dalam meminimalisir tindakan yang berujung pada kekerasan seksual. Selain itu, peneliti juga berharap bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk melakukan penelitian pada periode berikutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Madura yang telah memberikan bantuan hibah dalam penelitian internal Universitas Madura tahun 2025

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, D. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. In *Rechtenstudent Journal* (Vol. 2, Issue 3). <http://www.lbh-apik.or.id/>.
- Ali, M. (2010). Akomodasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Alpian, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *LEX Renaissance*, 1(7), 69-83.



- Anhary, T. P. (2023). KAJIAN SOSIOLOGI ISLAM TERHADAP PATRIARKI DAN BIAS GENDER DI MADURA. *Sosial Dan Budaya*, 6(2), 2599–2473. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i2.3380>
- Antasari, R. R., Sadi I, Muhamad., & Barkah, Q. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM HAK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. *Mimbar Hukum*, 35(2), 119–144.
- Awaliyah, N. S., Nihayah, U., & Muna, K. (2020). Konseling Traumatik Untuk Menangani Gangguan Kesehatan Mental Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam & Kemasyarakatan*, 1(5), 29–41. <https://doi.org/10.19109/ghaidan.v5i1>
- Bilbina Idris, N., Nabila, M., & Sari, S. P. (2023). Analisis Peran Media Sosial dalam Mencegah Perilaku Pelecehan Seksual Terhadap Wanita. *Jurnal Global Ilmiah*, 1(3), 2023.
- Butarbutar, E. N. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Refika Aditama.
- Darmawan, M. R., Kartikahadi, A. D., Rato, D., & Setyawan, F. (2024). Implementasi Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6506>
- Dewi, C. S., 1✉, U., & Majid, K. (2024). Pelecehan Seksual dalam Dunia Maya: Studi Kasus Terhadap Penggunaan Media Sosial. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 5140–5148.
- Fenita Dhea Ningrumsari, Nur Azisa, & Wiwie Heryani. (2022). PARADIGMA TEORI HUKUM FEMINIS TERHADAP PERATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 14(2), 103–116.
- Fitri, W. A., & Syafitri, R. (2025). *ANALISIS PENYEBAB KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KABUPATEN LINGGA* (Vol. 6, Issue 1). <https://ejournals.com/ojs/index.php/>
- Gordon Surya, R. (2025). Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *R2J*, 7(2). <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>
- Handayani, E., & Misbah, F. (2019). CAROK, “DI PERSIMPANGAN” BUDAYA DAN HUKUM POSITIF. *JURNAL CREPIDO*, 1. <https://id.wikipedia.org/wiki/Carok>
- Indriyani, A. D. (2021). PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM MELINDUNGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 2(2).
- Ismail, M., Purwandi, A., Subroto, G., Pakendek, A., Wulandari, S., & R., M. I. A. (2024). JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3a), 839–848. <https://doi.org/10.24269/lv.v8i3a.10437>
- Joenaidi Efendi, J. I. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (2nd ed.). Prenadamedia Group.
- Komnas Perempuan. (n.d.). *MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH*. Retrieved October 29, 2025, from <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arrah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>
- Mbayang, C. M. (2024). Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 1(2).
- Monalisa, E., & Yusuf, H. (2025). FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: PERSPEKTIF KRIMINOLOGI STRUKTURAL DAN PILIHAN RASIONAL. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2), 2752.
- Muzayin, A. F., Pinandang, C. A., Kis, D., & Rois, A. (2024). Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikaitkan dengan UU TPKS. *R2J*, 6(6). <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i6>
- Nova, E., & Edita Elda. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1308–1320. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.444>
- Putri, L. R., Pembayun, N. I. P., & Qolbiah, C. W. (2024). Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review. *Jurnal Psikologi*, 1(4), 17. <https://doi.org/10.47134/pjp.v1i4.2599>
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, R. N. (2023). DAMPAK TRAUMATIS REMAJA KORBAN TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL SERTA PERAN DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA. *Share: Social Work Journal*, 12(2), 131. <https://doi.org/10.24198/share.v12i2.39462>
- Saefudin, Y., Wahidah, F. R. N., Susanti, R., Adi, L. K., & Putri, P. M. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 23(1), 24. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320>
- Sangadji, B. M. R., Ghifari, M., Dan, F. B., & Pratama, S. (2021). MENILIK BUDAYA CAROK PADA MASYARAKAT MADURA DALAM SISTEM HUKUM ADAT DI INDONESIA (TRACING THE CAROK CULTURE OF THE MADURESE COMMUNITY IN THE CUSTOMARY LAW SYSTEM IN INDONESIA). In *Jurnal Hukum Lex Generalis* (Vol. 2, Issue 3). Bulan Ketiga. <https://jhlg.rewangrencang.com/>
- Sipahutar, B. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*.

- Sulaeman, R., Febrina Sari, N. M. W. P., Purnamawati, D., & Sukmawati, S. (2022). Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(3), 2311. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.2311-2320.2022>
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Zahara Lubis, E. (2017). Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. In *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* (Vol. 9, Issue 2). <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis>

